BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470/375 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 470/713 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional pada bulan Juni sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/713 Tahun 2017 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/355 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/713 Tahun 2017 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, pindah alamat, tidak ditemukan, memiliki kartu ganda, beralih pada jaminan kesehatan lain;

b. bahwa berdasarkan hasil validasi tersebut, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 470/713 Tahun 2017 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/355 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/713 Tahun 2017 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitasi Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1892);

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 470/713 Tahun 2017 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/355 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/713 Tahun 2017 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juni 2018
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.